

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penciptaan karya-karya intelektual sebagai Kekayaan Intelektual memang bukan hanya memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir, tetapi hadir sebagai sarana kebutuhan batiniah. Hal tersebut terkait dengan tingkat kemampuan dan kecerdasan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya berbeda. Pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai cukup waktu, tenaga dan pikiran untuk menghasilkan suatu produk intelektual yang bernilai. Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang berdasarkan kemampuan intelektual dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan tiada lain merupakan suatu investasi dengan menggunakan kemampuan intelektual yang seharusnya diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum. Proses penciptaan hasil karya intelektual manusia tidak hanya terjadi di masa sekarang. Proses penciptaan sudah berlangsung sejak lama dan sering terjadi secara turun-temurun dilingkungan masyarakat Indonesia. Ciptaan-ciptaan masyarakat tradisional tersebut banyak yang dihasilkan secara berkelompok pada suatu komunitas masyarakat tertentu dan berkaitan langsung dengan lingkungan/alam. Prosesnya seringkali berlangsung secara kebetulan, karena pada umumnya yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional merupakan kegiatan dari keseharian mereka, baik berupa kesenian dan kebutuhan pokok.

Pengetahuan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang hal ini akan terus dikembangkan dan perlu mendapat perlindungan hukum berdasarkan suatu sistem hukum hak kekayaan intelektual.¹ Sebagaimana telah banyak diketahui, warisan-warisan budaya bangsa Indonesia banyak yang bernilai luhur masih tertinggal dan belum diangkat kepermukaan sebagai suatu kekayaan intelektual yang merupakan potensi bangsa yang dapat memberi nilai tambah secara ekonomis sehingga perlu dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun universal.² Berdasarkan pandangan tersebut, suatu kreasi, ciptaan, inovasi, hasil pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup hasil kekayaan intelektual yang merupakan produk pikir manusia mempunyai nilai dan dianggap sebagai kekayaan tidak berwujud, karena benda tidak berwujud tersebut menimbulkan manfaat ekonomi yang dapat dikatakan menimbulkan konsep kekayaan.³

Salah satu karya intelektual yang ada di Indonesia adalah batik, batik merupakan karya seni dan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Dalam hal ini batik telah menjadikan Indonesia sebagai satu negara terkemuka penghasil kain halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama yang berakar di bumi Indonesia, sebuah sikap adat yang

¹Afrillyana Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 2-3

² *Ibid*, hlm. 7

³ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 124

sangat kaya, beraneka raga, kreatif, serta artistik.⁴ Kata batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang mempunyai arti menulis dan “titik” yang berarti titik. Kata batik merujuk pada kain dengan corak atau gambar yang dihasilkan oleh bahan malam, yang digunakan untuk menahan masuknya bahan pewarna.⁵ Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶

Seiring dengan berjalannya waktu, batik yang dahulunya hanya berupa batik tulis, saat ini jenis batik beragam menjadi batik cap dan printing. perkembangan batik menjadi batik cap dan printing tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran modern yang ada di masyarakat, bahwa batik tulis dari segi pembuatannya yang dirasa cukup susah dan memakan waktu yang lama, saat ini pembuatan batik secara cap mempermudah pembuatan motif namun tetap terdapat proses pemberian malan/lilin berbeda dengan batik printing, yang keberadaannya untuk memenuhi pembuatan batik dengan skala besar yang mana tidak dapat

⁴ Yenny Eta Widyanti, “Perlindungan Hukum Atas Motif Batik Malangan Sebagai Warisan Budaya Bangsa”, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 9 Nomor 2, Desember 2013, Malang, hlm. 198

⁵Muda Indonesia, “Pelestarian Batik Sebagai Warisan Budaya Nasional”, dikutip dari <http://mudaIndonesia.com/pelestarian-batik-sebagai-warisan-budaya-nasional-2/>, <diunduh tanggal 3 Oktober 2015>

⁶Syarif Nurhidayat, “Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional”. *Pandecta*, Vol 8, Nomor 1, Januari 2013, Yogyakarta, hlm. 93

dikerjakan oleh industri batik biasa. Batik printing tersebut tidak dapat dikatakan sebagai batik, karena tidak terdapat proses malanisasi (proses pemberian malan/lilin). Dari segi harga, batik printing lebih murah dibandingkan dengan batik tulis dikarenakan batik printing tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan baik dari segi warna maupun motif. Dan hal ini juga mempengaruhi minat pembeli karena harga yang ditawarkan cukup murah. Akan tetapi, dari berbagai macam teknik pembuatan motif batik, pembuatan menggunakan tangan atau dengan kata lain secara manual tanpa menggunakan mesin yang memiliki nilai karya intelektual. Hal tersebut disebabkan oleh pembuatan motif batik secara tulis sukar dijumpai pola yang sama, hal tersebut terkait dengan tingkat kemampuan otak manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, motif batik yang terdapat di berbagai daerah banyak memiliki perbedaan, seperti halnya batik Cirebon, Surakarta, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Bangkalan, Rembang.

Mengingat Indonesia adalah Negara yang mempunyai beragam kesenian di setiap daerahnya, seperti halnya di Pulau Madura terdapat banyak kesenian yang menjadi ciri khas di setiap 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Salah satunya motif batik Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep, keberadaan Kabupaten Sumenep dikatakan sebagai benteng budaya Madura, hal ini bisa dilihat dari sisa-sisa kebesaran kerajaan Sumenep yang berjejak pada sejumlah bangunan-bangunan kuno dan kerajinan rakyat. salah satunya adalah batik tulis Sumenep. Keberadaan batik tulis Sumenep sudah ada sejak lama sama halnya dengan beberapa tempat yang menjadi pusat kerajinan batik tradisional seperti di pulau Jawa, Cirebon, Garut, Solo dan Yogyakarta, Pekalongan, Pacitan

juga Palembang dan Jambi. Batik Madura tumbuh seiring perkembangan kerajaan Sumenep pada abad ke 17 sampai dengan abad 18M. Kerajaan Sumenep berakhir pada 1926-1929 di bawah kekuasaan Ario Prabuwinoko. Setelah itu Pemerintahan Sumenep dipimpin oleh seorang Bupati. Perpindahan Administrasi dari kerajaan menjadi Kabupaten tidak berpengaruh terhadap keberadaan batik tulis Sumenep. Sekitar tahun 1960-1965 hampir semua pembatik terutama di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, ini tidak lagi memproduksi. Hal ini disebabkan oleh adanya resesi ekonomi yang melanda negara. Pada tahun 1970 Pembatik mulai aktif kembali. Pada saat itu salah seorang warga Sumenep yang sangat peduli dengan batik tulis meneruskan usaha dari orang tuanya.⁷ Menurut sejarah, Desa Pakandangan Barat, Bluto, Sumenep, sudah terkenal sebagai sentra produksi batik tulis sejak zaman Belanda. Bahkan, sentra kerajinan batik tulis di Desa ini sudah mulai kondang sejak Kerajaan Sumenep masih eksis hingga berakhir di bawah kekuasaan Ario Prabuwinoko pada tahun 1926-1929. Tak heran, bila motif batik tulis Desa Pakandangan Barat Sumenep buatan Desa ini banyak dipengaruhi tradisi Kraton. Misalnya, terlihat motif kipas yang sudah ada sejak tahun 1930-an.⁸

Di Indonesia terdapat sistem perlindungan terhadap sebuah karya intelektual yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual yang digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak terwujud. Hak tersebut bersifat khusus

⁷ Pemerintah Kabupaten Sumenep, “Batik Tulis Biasa dan Sutera”, dikutip dari http://www.sumenep.go.id/?page=usaha_detail.html&id=522#.VtGmTiw5XIU <diunduh tanggal 27 Februari 2016>

⁸ Kompasiana, “Desa Batik Tulis di pesisir Selatan Sumenep”, di kutip dari http://www.kompasiana.com/elmet/desa-batik-tulis-di-pesisir-selatan-sumenep_54f7d309a33311641e8b4cf6 < diunduh tanggal 10 Februari 2016>

karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptanya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya. HKI sering pula dikatakan eksklusif, karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain kecuali atas ijin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan. Didalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdapat 7 (tujuh) rezim perlindungan yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Sirkuit Terpadu, Varietas Tanaman.⁹

Perlindungan yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual memungkinkan motif batik tulis Desa Pakandangan barat, Kabupaten Sumenep, untuk dilindungi. Setidaknya harus dilindungi, yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual atas kesenian yang ada di Indonesia tersebut dan perlindungan hukum positif melalui sarana hukum. Dengan demikian sebagai kesenian yang ada sejak dahulu motif batik tulis Pakandangan, Kabupaten Sumenep harus ada aturan terhadap motif batik tulis Desa Pakandangan Barat, Sumenep tersebut, agar kelestarian kesenian tersebut tetap terjaga dan terlindungi dari para pelaku yang tidak mempunyai itikad baik dengan ingin menguasai kesenian motif batik tulis Pakandangan, Kabupaten Sumenep. Keberadaan kesenian motif batik tulis Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep, mengisyaratkan bahwa terdapat sebuah karya intelektual yang ada pada suatu daerah yang dilakukan secara turun-temurun, dan

⁹ *Ibid*, hlm. 123

berkembang secara terus-menerus untuk selanjutnya diberikan perlindungan yang tepat pada motif batik tulis Desa Pakandangan Barat tersebut agar kesenian tersebut tetap dilestarikan dan mencegah pencurian terhadap motif batik yang ada yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai itikad baik dengan ingin menguasai karya intelektual yang ada.

Meskipun kenyataannya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengrajin batik lain baik didalam Kabupaten Sumenep maupun diluar dari Kabupaten Sumenep, upaya perlindungan bagi karya intelektual khususnya motif batik tulis Desa Pakandangan Barat harus tetap dilakukan. Oleh karena itu, dari 7 (tujuh) konsep diatas, akan di ambil 3 (tiga) konsep perlindungan untuk motif batik tulis Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep diantaranya adalah Konsep perlindungan dalam rezim Hak Cipta, Indikasi Geografis dan Desain Industri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perlindungan hukum yang tepat untuk motif batik tulis Desa Pakandangan Barat Kabupaten Sumenep ?
2. Apakah motif batik tulis Desa Pakandangan Barat Kabupaten Sumenep dapat dimiliki secara perseorangan ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang tepat motif batik tulis Desa Pakandangan Barat, Bluto, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bentuk kepemilikan yang tepat terhadap motif batik tulis Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan motif batik tulis Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi tentang motif batik tulis Desa Pakandangan Barat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk Indonesia sebagai negara berkembang. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai kesenian-kesenian yang mereka miliki di daerahnya adalah bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilestarikan dan mendapat perlindungan hukum. Serta memberikan pemahaman bahwa setiap kesenian yang terdapat di daerah harus tetap dilestarikan.

1.5 Keaslian

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian terdahulu, maka di sertakan beberapa

penelitian tentang motif batik sebagai kekayaan intelektual yang masing-masing penelitian mempunyai perbedaan pembahasan, adapun judul penelitian tersebut yaitu, penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura*” oleh Devi Rahayu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan dan implementasi terhadap motif batik yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Penelitian selanjutnya berjudul “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer Di Yogyakarta*”¹⁰ oleh Reza Fanani, penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran dan upaya hukum yang dilakukan terhadap pembajakan yang dilakukan oleh pihak lain. Penelitian selanjutnya berjudul “*Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*”¹¹ oleh Kanti Rahayu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana eksistensi batik lasem dan karakteristik yang dimiliki batik lasem yang membedakannya dengan seni batik di daerah lain, serta apakah batik lasem dapat memperoleh perlindungan hukum dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun contoh ketiga penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian ini yang diangkat dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Desa Pakandangan Barat Kabupaten Sumenep sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual*” yang dalam hal ini membahas mengenai bagaimana bentuk

¹⁰ Reza Fanani, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

¹¹ Kanti rahayu, *Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

perlindungan yang tepat untuk motif batik Desa Pakandangan Barat Kabupaten Sumenep serta bentuk kepemilikan yang tepat untuk motif batik Pekandangan Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹² Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah menggali dan mengkaji perlindungan hukum terhadap motif batik tulis Pakandangan, Kabupaten Sumenep, sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dalam pembuatannya dilakukan secara turun-temurun.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan fakta, pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹³ Adapun maksud dari penggunaan pendekatan penelitian ini untuk mengetahui apakah keberadaan kesenian motif batik tulis Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep, dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual.

1.6.2 Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian empiris ini data dan bahan hukum yang digunakan, sebagai berikut :

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.123

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Ctra Aditya Bakti, 2004, hlm.135

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum ini primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahan hukum peraturan peundang-undangan, dalam hal ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tnetang Merek
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.106

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin maupun penjelasan dari peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat yang memiliki signifikasi sosiologis. Untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara pengumpulan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan.¹⁵ Maka dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan pengumpulan data :

Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti, responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Wawancara secara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.¹⁶ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dengan wawancara dipilih untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.166

¹⁶ *Ibid*, hlm.167

1.6.4 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini yaitu Sentra Batik Tulis “Melati” di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep, sudah terkenal sebagai sentra produksi batik tulis sejak zaman Belanda. Bahkan, sentra kerajinan batik tulis di desa ini sudah mulai kondang sejak Kerajaan Sumenep.

1.6.5 Informan

Informan dalam penelitian ini ialah :

1. Pemilik sentra batik tulis “Melati” Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
2. Pengrajin di sentra batik tulis “Melati” Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga, Kabupaten Sumenep.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.
6. Camat Bluto Kabupaten Sumenep.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian hukum empiris ialah :

1. *Editing*, merapikan jawaban informan agar kelengkapan, validitas data dan informasi terjamin sehingga memudahkan pengelolaan data selanjutnya.

2. *Koding*, melakukan klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode (dengan angka-angka) tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis.
3. *Tabulasi*, membuat tabel-tabel agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penulisan ini.¹⁷

1.6.7 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan mengenai perlindungan hukum terhadap motif batik Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.

¹⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 182